



# WALIKOTA KOTAMOBAGU PROVINSI SULAWESI UTARA

---

PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU  
NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU  
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA KOTAMOBAGU

- Menimbang : a. bahwa memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Walikota Kotamobagu telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sesuai Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 323 Tahun 2015 tanggal 18 Desember 2015 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Kotamobagu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Walikota Kotamobagu tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2016 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Kotamobagu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 Jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Stándar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738 ) ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Penetapan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi pemerintahan;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
30. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kotamobagu;
31. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kotamobagu;
32. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Kotamobagu;
33. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan Kota Kotamobagu;
34. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu satu Pintu;
35. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pengaturan Teknis Terhadap Keberadaan Organisasi dan Penerbitan Surat Rekomendasi Kegiatan di Wilayah Kota Kotamobagu;
36. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 46 Tahun 2008 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kota Kotamobagu;

37. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 06 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Kotamobagu;
38. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Kotamobagu;
39. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kotamobagu;
40. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Kotamobagu;
41. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 02 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
42. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan kesehatan;
43. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum;
44. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal;
45. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 04 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
46. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 05 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan;
47. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 07 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
48. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
49. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
50. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek;
51. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
52. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan/Hinder Ordonantie (HO);
53. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
54. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan;
55. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pajak Restoran;
56. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame;
57. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan;
58. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
59. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel;
60. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyertaan modal;

61. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Air Minum;
62. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Retribusi pemakaian Alat Berat dan Laboratorium;
63. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan;
64. Keputusan Gubernur Sulawesi utara Nomor 323 Tahun 2015 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Kotamobagu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 dan Rancangan Peraturan Walikota Kotamobagu tentang Penjabaran tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016;

**Dengan Persetujuan Bersama**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA KOTAMOBAGU

dan

WALIKOTA KOTAMOBAGU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2016

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :

1. Pendapatan	Rp. 653.950.478.833,00	
2. Belanja Daerah	Rp. <u>685.950.265.263,00</u>	
(Defisit)	Rp. (31.999.786.430,00)	
3. Pembiayaan Daerah :		
a. Penerimaan	Rp 31.999.786.430,00	
b. Pengeluaran	Rp _____,00	
Pembiayaan Netto	Rp. 31.999.786.430,00	
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan	Rp.	0,00

**Pasal 2**

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 30.655.545.426,00	
b. Dana Perimbangan	Rp. 534.811.436.883,00	
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	Rp. 88.483.496.524,00	

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah sejumlah	Rp 16.090.567.586,00	
b. Retribusi Daerah sejumlah	Rp. 4.952.458.200,00	
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah	Rp 750.000.000,00	
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sejumlah	Rp. 8.862.519.640,00	

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil

Bukan Pajak sejumlah Rp. 18.233.067.883,00

b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 382.638.269.000,00

c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 133.940.100.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah sejumlah Rp. 0,00

b. Dana Darurat sejumlah Rp. 0,00

c. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi  
sejumlah Rp. 18.007.648.524,00

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi  
Khusus sejumlah Rp. 70.475.848.000,00

### Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) angka 2 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 313.173.416.958,00

b. Belanja-belanja Langsung sejumlah Rp. 372.776.848.305,00

(2) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai sejumlah Rp. 291.650.805.358,00

b. Belanja bunga sejumlah Rp. 0,00

c. Belanja subsidi sejumlah Rp. 0,00

d. Belanja hibah sejumlah Rp. 3.150.000.000,00

e. Belanja bantuan Sosial Rp. 0,00

f. Belanja bagi Hasil sejumlah Rp. 1.300.000.000,00

g. Belanja bantuan keuangan sejumlah Rp. 16.572.611.600,00

h. Belanja tidak terduga sejumlah Rp. 500.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 21.872.564.480,00

b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 152.154.206.688,00

c. Belanja Modal sejumlah Rp. 198.750.077.137,00

### Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah Rp. 31.999.786.430,00

b. Pengeluaran sejumlah Rp. 0,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa lebih perhitungan anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (Silpa) sejumlah	Rp.	31.999.786.430,00
b. Pencairan dana cadangan sejumlah	Rp.	0,00
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah	Rp.	0,00
d. Penerimaan pinjaman daerah Sejumlah	Rp.	0,00
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah	Rp.	0,00
f. Penerimaan piutang daerah sejumlah	Rp.	0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan sejumlah	Rp.	0,00
b. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah	Rp.	0,00
c. Pembayaran pokok utang sejumlah	Rp.	0,00
d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah	Rp.	0,00

#### **Pasal 5**

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi , Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (Investasi) daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Tanah;

11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah;
13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah, dan Obligasi Daerah.

#### Pasal 6


Walikota Kotamobagu menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu TA 2016 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

#### Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kotamobagu.

Ditetapkan di Kotamobagu  
pada tanggal 28 Desember 2015



WALIKOTA KOTAMOBAGU,

TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu  
pada tanggal 28 Desember 2015



SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

TAHITS GALLANG, SIP, MM.  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19730308 199311 1 001

LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2015 NOMOR 7  
NOREG PERDA KOTA KOTAMOBAGU PROVINSI SULAWESI UTARA (7/2015)



**PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU**  
**RINGKASAN APBD**  
 TAHUN ANGGARAN 2016

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	<b>PENDAPATAN</b>	653.950.478.833,00
1.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	30.655.545.426,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	16.090.567.586,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	4.952.458.200,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	750.000.000,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	8.862.519.640,00
1.2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	534.811.436.883,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	18.233.067.883,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	382.638.269.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	133.940.100.000,00
1.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	88.483.496.524,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	18.007.648.524,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	70.475.848.000,00
2	<b>BELANJA</b>	685.950.265.263,00
2.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	313.173.416.958,00
2.1.1	Belanja Pegawai	291.650.805.358,00
2.1.4	Belanja Hibah	3.150.000.000,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1.300.000.000,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	16.572.611.600,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	500.000.000,00
2.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	372.776.848.305,00
2.2.1	Belanja Pegawai	21.872.564.480,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	152.154.206.688,00
2.2.3	Belanja Modal	198.750.077.137,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(31.999.786.430,00)
3	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	
3.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	31.999.786.430,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	31.999.786.430,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	31.999.786.430,00
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00

KOTAMOBAGU, 28 December 2015  
 WALIKOTA KOTAMOBAGU  
  
 TATONG BARA



**PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU**  
**RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI**  
 TAHUN ANGGARAN 2016

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1	2	3	4	5	6
		653.623.208.833,00	301.018.032.352,00	340.283.382.240,00	641.301.414.592,00
<b>1</b>	<b>Urusan Wajib</b>				
1.01	<b>Pendidikan</b>	0,00	156.403.507.702,00	22.198.186.757,00	178.601.694.459,00
1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0,00	156.403.507.702,00	22.198.186.757,00	178.601.694.459,00
1.02	<b>Kesehatan</b>	5.000.000.000,00	29.358.959.809,00	84.899.601.364,00	114.258.561.173,00
1.02 . 1.02.01	Dinas Kesehatan	2.500.000.000,00	28.071.130.949,00	35.387.031.889,00	63.458.162.838,00
1.02 . 1.02.02	Badan Narkotika Daerah	0,00	1.287.828.860,00	881.226.150,00	2.169.055.010,00
1.02 . 1.02.03	UPTD Rumah Sakit Kota Kotamobagu	2.500.000.000,00	0,00	47.953.283.350,00	47.953.283.350,00
1.02 . 1.02.04	UPTD Instalasi Farmasi	0,00	0,00	678.059.975,00	678.059.975,00
1.03	<b>Pekerjaan Umum</b>	950.000.000,00	6.258.483.410,00	86.299.619.968,00	92.558.103.378,00
1.03 . 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum	950.000.000,00	4.266.763.169,00	82.591.177.150,00	86.857.940.319,00
1.03 . 1.03.02	Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah	0,00	1.991.720.241,00	2.376.682.450,00	4.368.402.691,00
1.03 . 1.05.01	Dinas Tata Kota	0,00	0,00	1.331.760.368,00	1.331.760.368,00
1.04	<b>Perumahan</b>	0,00	0,00	4.224.032.750,00	4.224.032.750,00
1.04 . 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum	0,00	0,00	1.161.260.200,00	1.161.260.200,00
1.04 . 1.05.01	Dinas Tata Kota	0,00	0,00	2.746.432.550,00	2.746.432.550,00
1.04 . 1.06.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	316.340.000,00	316.340.000,00
1.05	<b>Penataan Ruang</b>	1.267.932.000,00	2.334.047.261,00	2.073.542.484,00	4.407.589.745,00
1.05 . 1.05.01	Dinas Tata Kota	1.267.932.000,00	2.334.047.261,00	1.351.907.584,00	3.685.954.845,00
1.05 . 1.06.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	721.634.900,00	721.634.900,00
1.06	<b>Perencanaan Pembangunan</b>	0,00	3.376.775.142,00	7.016.596.663,00	10.393.371.805,00
1.06 . 1.03.02	Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah	0,00	0,00	138.586.850,00	138.586.850,00
1.06 . 1.06.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	3.376.775.142,00	6.468.586.813,00	9.845.361.955,00
1.06 . 1.20.03	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	256.461.800,00	256.461.800,00
1.06 . 1.20.10	Kecamatan Kotamobagu Utara	0,00	0,00	39.442.400,00	39.442.400,00
1.06 . 1.20.11	Kecamatan Kotamobagu Selatan	0,00	0,00	29.800.000,00	29.800.000,00
1.06 . 1.20.12	Kecamatan Kotamobagu Timur	0,00	0,00	49.007.600,00	49.007.600,00
1.06 . 1.20.13	Kecamatan Kotamobagu Barat	0,00	0,00	34.711.200,00	34.711.200,00
1.07	<b>Perhubungan</b>	1.462.256.200,00	3.707.206.994,00	3.425.868.492,00	7.133.075.486,00

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1	2	3	4	5	6
1.07 . 1.07.01	Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi	1.462.256.200,00	3.707.206.994,00	3.425.868.492,00	7.133.075.486,00
1.08	<b>Lingkungan Hidup</b>	0,00	2.713.063.787,00	13.992.471.852,00	16.705.535.639,00
1.08 . 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum	0,00	0,00	258.120.400,00	258.120.400,00
1.08 . 1.05.01	Dinas Tata Kota	0,00	0,00	9.576.613.900,00	9.576.613.900,00
1.08 . 1.06.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	312.059.850,00	312.059.850,00
1.08 . 1.08.01	Badan Lingkungan Hidup	0,00	2.713.063.787,00	3.845.677.702,00	6.558.741.489,00
1.09	<b>Pertanahan</b>	0,00	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00
1.09 . 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum	0,00	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00
1.10	<b>Kependudukan dan Catatan Sipil</b>	0,00	1.353.886.175,00	2.594.772.740,00	3.948.658.915,00
1.10 . 1.10.01	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	0,00	1.353.886.175,00	2.571.152.340,00	3.925.038.515,00
1.10 . 1.20.10	Kecamatan Kotamobagu Utara	0,00	0,00	23.620.400,00	23.620.400,00
1.11	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>	0,00	0,00	868.519.000,00	868.519.000,00
1.11 . 1.06.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	236.750.000,00	236.750.000,00
1.11 . 1.12.01	Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan KB	0,00	0,00	528.001.400,00	528.001.400,00
1.11 . 1.20.10	Kecamatan Kotamobagu Utara	0,00	0,00	69.567.600,00	69.567.600,00
1.11 . 1.20.11	Kecamatan Kotamobagu Selatan	0,00	0,00	34.200.000,00	34.200.000,00
1.12	<b>Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera</b>	0,00	3.410.285.645,00	3.431.022.550,00	6.841.308.195,00
1.12 . 1.12.01	Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan KB	0,00	3.410.285.645,00	3.431.022.550,00	6.841.308.195,00
1.13	<b>Sosial</b>	0,00	2.831.689.969,00	20.651.127.655,00	23.482.817.624,00
1.13 . 1.13.01	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	0,00	2.831.689.969,00	3.042.919.230,00	5.874.609.199,00
1.13 . 1.20.03	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	17.608.208.425,00	17.608.208.425,00
1.14	<b>Tenaga Kerja</b>	0,00	0,00	1.846.813.425,00	1.846.813.425,00
1.14 . 1.13.01	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	0,00	0,00	1.846.813.425,00	1.846.813.425,00
1.15	<b>Koperasi dan Usaha Kecil Menengah</b>	0,00	0,00	480.524.125,00	480.524.125,00
1.15 . 2.06.01	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Penanaman Modal	0,00	0,00	480.524.125,00	480.524.125,00
1.16	<b>Penanaman Modal</b>	0,00	0,00	446.942.950,00	446.942.950,00
1.16 . 1.20.03	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	47.802.800,00	47.802.800,00
1.16 . 1.20.08	Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	87.141.950,00	87.141.950,00
1.16 . 2.06.01	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Penanaman Modal	0,00	0,00	311.998.200,00	311.998.200,00
1.17	<b>Kebudayaan</b>	0,00	0,00	1.014.924.100,00	1.014.924.100,00
1.17 . 1.06.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	210.850.000,00	210.850.000,00
1.17 . 1.07.01	Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi	0,00	0,00	661.305.550,00	661.305.550,00
1.17 . 1.13.01	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	0,00	0,00	142.768.550,00	142.768.550,00
1.18	<b>Pemuda dan Olah Raga</b>	0,00	0,00	2.156.050.250,00	2.156.050.250,00



KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1	2	3	4	5	6
1.18 . 1.01.01	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0,00	0,00	2.156.050.250,00	2.156.050.250,00
1.19	<b>Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri</b>	0,00	3.606.814.032,00	10.853.978.650,00	14.460.792.682,00
1.19 . 1.19.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	2.165.958.245,00	1.433.419.400,00	3.599.377.645,00
1.19 . 1.19.02	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas	0,00	1.440.855.787,00	4.528.869.400,00	5.969.725.187,00
1.19 . 1.20.03	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	4.891.689.850,00	4.891.689.850,00
1.20	<b>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian</b>	644.943.020.633,00	84.770.732.978,00	61.253.320.498,00	146.024.053.476,00
1.20 . 1.20.01	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	5.354.916.000,00	0,00	5.354.916.000,00
1.20 . 1.20.02	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0,00	485.995.763,00	0,00	485.995.763,00
1.20 . 1.20.03	Sekretariat Daerah	0,00	11.401.890.860,00	28.068.031.013,00	39.469.921.873,00
1.20 . 1.20.04	Sekretariat DPRD	0,00	2.386.009.560,00	15.973.474.150,00	18.359.483.710,00
1.20 . 1.20.05	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	644.498.020.633,00	34.143.655.572,00	5.095.407.900,00	39.239.063.472,00
1.20 . 1.20.06	Inspektorat Daerah	0,00	3.583.315.411,00	2.340.397.670,00	5.923.713.081,00
1.20 . 1.20.08	Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu	445.000.000,00	1.895.725.695,00	1.525.003.450,00	3.420.729.145,00
1.20 . 1.20.09	Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah	0,00	7.346.831.174,00	2.653.417.825,00	10.000.248.999,00
1.20 . 1.20.10	Kecamatan Kotamobagu Utara	0,00	3.573.831.379,00	774.523.398,00	4.348.354.777,00
1.20 . 1.20.11	Kecamatan Kotamobagu Selatan	0,00	3.573.526.185,00	1.189.520.850,00	4.763.047.035,00
1.20 . 1.20.12	Kecamatan Kotamobagu Timur	0,00	5.828.215.441,00	946.755.900,00	6.774.971.341,00
1.20 . 1.20.13	Kecamatan Kotamobagu Barat	0,00	5.196.819.938,00	1.723.504.200,00	6.920.324.138,00
1.20 . 1.20.14	Sekretariat KORPRI	0,00	0,00	963.284.142,00	963.284.142,00
1.22	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>	0,00	0,00	1.742.797.000,00	1.742.797.000,00
1.22 . 1.02.02	Badan Narkotika Daerah	0,00	0,00	57.059.500,00	57.059.500,00
1.22 . 1.12.01	Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan KB	0,00	0,00	1.605.206.700,00	1.605.206.700,00
1.22 . 1.20.10	Kecamatan Kotamobagu Utara	0,00	0,00	53.230.800,00	53.230.800,00
1.22 . 1.20.11	Kecamatan Kotamobagu Selatan	0,00	0,00	27.300.000,00	27.300.000,00
1.24	<b>Kearsipan</b>	0,00	0,00	46.875.000,00	46.875.000,00
1.24 . 1.26.01	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	0,00	0,00	46.875.000,00	46.875.000,00
1.25	<b>Komunikasi dan Informatika</b>	0,00	0,00	7.646.030.894,00	7.646.030.894,00
1.25 . 1.07.01	Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi	0,00	0,00	572.684.100,00	572.684.100,00
1.25 . 1.20.03	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	5.548.369.400,00	5.548.369.400,00
1.25 . 1.20.05	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	0,00	1.524.977.394,00	1.524.977.394,00
1.26	<b>Perpustakaan</b>	0,00	892.579.448,00	819.763.073,00	1.712.342.521,00
1.26 . 1.26.01	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	0,00	892.579.448,00	819.763.073,00	1.712.342.521,00
2	<b>Urusan Pilihan</b>	327.270.000,00	12.155.384.606,00	32.493.466.065,00	44.648.850.671,00
2.01	<b>Pertanian</b>	0,00	9.006.964.858,00	14.166.894.825,00	23.173.859.683,00
2.01 . 2.01.01	Dinas Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan	0,00	3.208.651.564,00	12.385.130.500,00	15.593.782.064,00
2.01 . 2.01.02	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	0,00	5.798.313.294,00	1.781.764.325,00	7.580.077.619,00

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1	2	3	4	5	6
2.02	<b>Kehutanan</b>	0,00	0,00	2.471.938.200,00	2.471.938.200,00
2.02 . 2.01.01	Dinas Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan	0,00	0,00	2.471.938.200,00	2.471.938.200,00
2.03	<b>Energi dan Sumberdaya Mineral</b>	0,00	0,00	27.667.600,00	27.667.600,00
2.03 . 1.20.03	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	27.667.600,00	27.667.600,00
2.04	<b>Pariwisata</b>	0,00	0,00	403.523.100,00	403.523.100,00
2.04 . 1.07.01	Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi	0,00	0,00	403.523.100,00	403.523.100,00
2.05	<b>Kelautan dan Perikanan</b>	0,00	0,00	8.335.186.000,00	8.335.186.000,00
2.05 . 2.01.01	Dinas Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan	0,00	0,00	8.172.365.000,00	8.172.365.000,00
2.05 . 2.01.02	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	0,00	0,00	162.821.000,00	162.821.000,00
2.06	<b>Perdagangan</b>	327.270.000,00	3.148.419.748,00	4.883.164.590,00	8.031.584.338,00
2.06 . 2.06.01	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Penanaman Modal	327.270.000,00	3.148.419.748,00	4.883.164.590,00	8.031.584.338,00
2.07	<b>Perindustrian</b>	0,00	0,00	2.205.091.750,00	2.205.091.750,00
2.07 . 2.06.01	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Penanaman Modal	0,00	0,00	2.205.091.750,00	2.205.091.750,00
<b>JUMLAH</b>		653.950.478.833,00	313.173.416.958,00	372.776.848.305,00	685.950.265.263,00
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>		(31.999.786.430,00)			

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PEMBIAYAAN			SILPA TAB
		PENERIMAAN	PENGELUARAN	PEMBIAYAAN NETTO	
1	2	3	4	5	6
1	<b>Urusan Wajib</b>	31.999.786.430,00	0,00	31.999.786.430,00	
1.20	<b>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian</b>	31.999.786.430,00	0,00	31.999.786.430,00	
1.20 . 1.20.05	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	31.999.786.430,00	0,00	31.999.786.430,00	

**SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN**

0,00

KOTAMOBAGU, 28 December 2018  
  
**WALIKOTA KOTAMOBAGU**  
  
**TATONG BARA**


Lampiran VI : Peraturan Daerah

Nomor : 12 Tahun 2014

Tanggal : 31 Desember 2015

DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PERJABATAN  
TAHUN ANGGARAN 2016

KDPANGKAT	NMGOL	ESELON					TPENDIDIKAN	TKESEHATAN	TFUNGSI	STAFF	JUMPEG
		I	II	III	IV	V					
4E	Golongan IV/e	2	0	0	0	0	0	0	0	2	
4D	Golongan IV/d	0	0	0	0	0	0	0	2	2	
4C	Golongan IV/c	0	12	0	0	0	1	1	6	20	
4B	Golongan IV/b	0	11	17	0	0	209	3	13	253	
4A	Golongan IV/a	0	4	45	5	0	487	9	10	561	
3D	Golongan III/d	0	0	34	126	0	153	37	30	381	
3C	Golongan III/c	0	0	0	140	0	189	38	30	399	
3B	Golongan III/b	0	0	0	85	0	68	38	42	455	
3A	Golongan III/a	0	0	0	0	0	70	75	6	267	
2D	Golongan II/d	0	0	0	0	0	12	108	1	186	
2C	Golongan II/c	0	0	0	0	0	13	24	2	95	
2B	Golongan II/b	0	0	0	0	0	8	1	6	120	
2A	Golongan II/a	0	0	0	0	0	0	0	61	61	
1D	Golongan I/d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1C	Golongan I/c	0	0	0	0	0	0	0	4	4	
1B	Golongan I/b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1A	Golongan I/a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL		2	27	96	356	0	1210	334	61	720	2806

Kotamobagu, 28 Desember 2015  
WALIKOTA KOTAMOBAGU  
  
TATONG BARA

